



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/0404/KPU

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEBUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu sepanjang telah di atur dalam Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penunjukan pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di adakan perubahan status dari Pelaksana Tugas menjadi Ketua Definitif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - c. Sehubungan dengan maksud butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 4. Surat Keputusan KPU Nomor 192 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 353 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/SDM/KPU/2005 tanggal 11 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008 khusus angka 2 (dua);
 - b. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 270/13.02/KPU tanggal 19 Januari 2008.
 - c. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/0387/KPU tanggal 21 Pebruari 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Mengangkat Saudara **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEDUA :
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 270/01.96/KPU tanggal 21 Januari 2008 dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
4. Ketua DPRD Banggai Kepulauan di Salakan
5. Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 22 Pebruari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

